



Majalah KERAJAAN

FAKULTAS HUKUM LUNAHAZ
BENGKULU

ISSN 1696-8891

VOLUME 15 NOMOR 1 JUNI 2015



MAJALAH
KERAJIAN

Vol. 15

No. 1

Kal.

BENGKULU
JUNI 2015

MAJALAH KEADILAN
FAKULTAS HUKUM UNIHAZ
Volume 15 Nomor 1 Juni 2015

Penanggungjawab
Dekan Fakultas Hukum
(Dwikari Nuristiningsih, S.H., M.Hum)

Pimpinan Redaksi
Tantawi, S.H., M.H

Sekretaris Redaksi
Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum

Dewan Redaksi
Dr. Fulgensius Jimmy, S.H., M.Hum
Dr. Angkasa, S.H., M.H
Dr. Yanto Sufriadi, S.H., M.Hum
Dr. M. Faizal Latief, S.H., M.Hum
Zulaidi, S.H., M.Hum

Staf Redaksi
Himawan Ahmed Sanusi, S.H., M.H
Andri Zulpan, S.H., M.H

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H
Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Telp/Fax. (0736) 342402 Bengkulu

PENGANTAR REDAKSI

Dengan Mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka Majalah Keadilan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Volume 15 Nomor 1 Juni 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan berkat dukungan segenap civitas akademika Fakultas Hukum.

Majalah Keadilan Volume 15 Nomor 1 Juni 2015 memuat hasil penelitian dan pemikiran kritis dari Dosen-dosen Fakultas Hukum tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu Majalah Keadilan ini sangat berguna bagi Dosen, Mahasiswa dan Alumni dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.

Semoga Majalah ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang mengikuti pendidikan hukum dan profesi hukum.

Bengkulu, Juni 2015

Redaksi

MAJALAH KEADILAN
FAKULTAS HUKUM UNHAZ

Volume 15 Nomor 1 Juni 2015

Syarifudin

**PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) TERHADAP USAHA/KEGIATAN YANG BERDAMPAK BAGI LINGKUNGAN HIDUP
(1-18)**

Uswatun Hasanah

**MALPRAKTIK DI KALANGAN PROFESIONAL HUKUM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN DARI KODE ETIK PROFESI HUKUM
(19-30)**

Zulaidi

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PERKARA PENGANIAYAAN
(31-42)**

Sapuan Dani

**SENKETA HAK GUNA USAHA DAN MASYARAKAT
(43-64)**

Rosmanila

**PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN
(65-88)**

Dwikari Nuristiningsih
KONTRIBUSI VIKTIMOLOGI DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(89-110)

Addy Candra
PENENTUAN TINDAK PIDANA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
UNDANG-UNDANG PIDANA
(111-123)

Andri Zulpan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PENERIMA
FIDUSIA DAN DEBITUR PEMBERI FIDUSIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA
(124-140)

Ependi
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(141-164)

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM*
DALAM PERKARA PENGANIAYAAN**

Zulaidi

Abstract

Criminal proceedings on the case relating to the destruction of the body, health and human life, the very need to get help from a medical expert judges to examine the wound so that it can unfold the incident was a criminal incident.

Keyword : Criminal cases, experts, events.

I. PENDAHULUAN

Dalam pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut masalah perusakan tubuh manusia maka sangat diperlukan bantuan seorang dokter. Dokter dalam melakukan tugas sehari-hari, suatu waktu dapat diminta bantuannya oleh penegak hukum, karena itu perlu sekali adanya hubungan yang baik antara penegak hukum dan dokter. Sehubungan dengan itu maka ada baiknya apabila dokter juga mengetahui tentang prosedur dari pemeriksaan perkara pidana mulai dari penyidikan sampai keputusan hakim.

Adapun prosedur dari pemeriksaan perkara pidana termasuk kasus penganiayaan dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahapan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan kepolisian, tahapan penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum dan tahapan pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari penyidikan harus ada pembuktian yang menguatkan tentang kesalahan dari seorang tersangka. Untuk kasus penganiayaan diperlukan adanya keterangan ahli untuk menguatkan telah terjadi penganiayaan yang dituangkan kedalam *visum et repertum*. Sebelum dibuat *visum et repertum*, maka diperlukan pemeriksaan luka untuk menentukan apa benar merupakan tindak pidana sehingga ada pertanggung jawaban pidana bagi pelakunya.

Dalam rangka penanganan perkara penganiayaan tugas yang dibebankan kepada kepolisian menurut kitab undang-undang hukum acara pidana ada beberapa istilah yang dikenal yaitu penyelidikan dan penyidikan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana. Jika ternyata suatu

peristiwa itu merupakan tindak pidana, maka dapat dilanjutkan dengan penyidikan. Sedangkan makna dari penyidikan itu adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam tahapan penyidikan itulah maka penyidik bertugas untuk mencari dan mengumpulkan bukti, sehubungan dengan itu maka menurut ketentuan hukum acara pidana. Bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta bantuan seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, untuk penyidikan terhadap kasus penganiayaan maka diperlukan bantuan dari seorang ahli untuk mengetahui bilamana terjadi suatu keadaan dimana seorang menderita sakit atau luka atau meninggal dunia sehingga perlu melibatkan dokter untuk menganiayanya.

Tugas dari seorang dokter atau seorang dokter kehakiman didalam membantu aparat penegak hukum sebagai salah satu tugas yang wajib dilakukan olehnya didalam mengani kasus tindak *criminal* yaitu misalnya didalam melakukan pemeriksaan luka, memeriksa mayat atau bagian tubuh mayat, memeriksa

mayat dalam penggalian mayat, memeriksa benda/barang bukti lain dari sipelaku ataupun si korban.

Kewajiban tersebut dapat terlaksana apabila kepadanya telah dilakukan permintaan (permohonan) menurut prosedur yang berlaku baik oleh penyidik, jaksa maupun hakim sesuai menurut tahapan pemeriksaan termasuk oleh tersangka/terdakwa atau penasehat hukumnya. Selanjutnya tugas dokter atau dokter ahli tersebut juga berlaku terhadap ahli lainnya yang bukan dokter misalnya ahli balistik, ahli obat-obatan, ahli laboratorium, ahli sidik jari dan ahli lainnya yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sedangkan didalam tahapan pemeriksaan sidang pengadilan maka seorang ahli yang diminta keterangannya sebagai ahli wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu Bagaimana kekuatan *Visum et repertum* Dalam Perkara Penganiayaan?

III. PEMBAHASAN

A. *Visum Et Revertum* Dalam Perkara Pidana

Visum et repertum ialah yang dilihat dan diketemukan, jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan didalam melakukan pemeriksaan terhadap luka atau mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis. *Visum et repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia. Maka tubuh si korban adalah corpus delicti, demikian pula halnya dengan tubuh manusia misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya menjadi busuk dan harus dikubur. Jadi keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya corpus delicti yang demikian itu tidak mungkin disediakan/ diajukan pada sidang pengadilan maka diganti oleh *visum et repertum*.

Suatu pemeriksaan perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia maka

diperlukan bantuan dari seorang ahli yaitu ahli kedokteran kehakiman guna untuk menambah keyakinan dan kelancaran bagi hakim dalam menjatuhkan keputusannya. Oleh karena itu maka tugas pokok dari seorang dokter dalam membantu proses penanganan perkara pidana terhadap kasus penganiyaan adalah pembuatan *Visum Et Repertum*.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu alat bukti menurut Kitab undang-undang hukum acara pidana adalah keterangan ahli dan menurut penjelasan dari pasal 133 ayat (2) keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman. Dalam ilmu kedokteran kehakiman di kenal bukti-bukti selain saksi hidup, juga bukti mati untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti mati dengan suatu kasus tindak pidana diperlukan ahli dalam bidang tersebut. Untuk memeriksa, mengetahui dan mempelajari serta mengungkap benda-benda mati diperlukan ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman yang dapat diperiksa dengan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut

Atas benda-benda mati ini lazim disebut dengan saksi dian (*silent witness*) yang terdiri dari benda atau tubuh manusia yang hidup atau telah meninggal, alat untuk melakukan kejahatan, jejak atau bekas-bekas si pelaku,

benda-benda yang terbawa atau yang ditinggalkan oleh si pelaku.

Sebenarnya saksi diam itu berbicara banyak, hanya saja dalam bahasanya sendiri, sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang awam, oleh karenanya diperlukan seorang penterjemah yaitu seorang ilmuwan yang telah melakukan pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dapat menangkap bahwa saksi diam itu dan menterjemahkannya, sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkepentingan yaitu polisi, Jaksa dan Hakim serta penasehat hukum dan terdakwa sendiri. Untuk terbuktinya suatu perkara pidana di sidang pengadilan, maka syarat-syarat minimum alat bukti yang sah mutlak diperlukan yang dengan alat bukti tersebut Hakim akan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga Hakim dapat menjatuhkan pidananya.

B. Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum*

Dengan berdasarkan pada lima macam alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) Kitab undang-undang hukum acara pidana, maka keterangan ahli sudah dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau

penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada pemeriksaan di sidang pengadilan, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan dari suatu perkara tertentu dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya, akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib memuruti pendapat ahli itu bilamana pendapat ahli itu bertentangan dengan keyakinannya. Seorang hakim berhak pula untuk mengambil alih pendapat ahli tersebut dan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri sesuai dengan istilah-istilah yang tertera dalam laporan tersebut atau dikemukakan dalam sidang dan dalam berita acara pemeriksaan sidang sudah barang tentu bilamana hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut maka hakim wajib mempertimbangkan didalam keputusannya mengapa ia tidak sependapat disertai alasan-alasannya.

Pemeriksaan oleh dokter ahli atau orang ahli lainnya yang kemudian dituangkan dalam pendapat dan pengambilan kesimpulan ahli itu kepada hakim adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu mencari serta mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya. Bagi pengadilan bantuan orang ahli itu bersama-sama alat-alat bukti lain nantinya akan berangkaian dan bersesuaian satu dengan yang lain serta bermanfaat bagi terbuktinya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana itu disertai keyakinan hakim.

Dalam pemeriksaan perkara pidana oleh hakim disidang pengadilan suatu berkas perkara pidana apakah ada atau tidak ada *visum et repertum* maka perkara yang bersangkutan tetap harus diperiksa kelengkapannya *visum et repertum* dalam berkas perkara terdakwa yang diperiksa oleh hakim, diserahkan kepada penuntut umum yang sejak mulai diserahkan kepadanya berkas perkara tersebut oleh penyidik penuntut umum harus berusaha untuk membuktikannya dalam sidang, agar hakim yakin perihal terbuktinya kesalahan terdakwa tersebut. Dalam beberapa kasus perkara pidana yang diperiksa dipersidangan hakim sendiri tidak mutlak harus berdasarkan diri pada *visum et repertum*.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa *visum et repertum* adalah suatu rencana atau suatu verslag atas pemeriksaan barang bukti oleh karena itu maka *visum et repertum* sebenarnya merupakan pengganti barang bukti yang diperiksa seperti barang bukti luka tidak bisa lagi ditampilkan disidang pengadilan seperti keadaan waktu terjadinya peristiwa sudah berubah sembuh atau malah lebih parah lagi. Untuk menampilkan keadaan aslinya tidak ada cara lain kecuali mengajukan *visum et repertum* sehingga yang terpenting dari *visum et repertum* adalah bagian ketiga yang merupakan lukisan kata dari apa yang diamati terutama apa yang dilihat dan diketemukan.

Visum et repertum mempunyai daya bukti yang dimuat dalam pemberitaannya merupakan kesaksian, karena ia memuat segala sesuatu hal yang dilihat dan diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Jadi sama halnya dengan seseorang yang melihat dan menyaksikan sendiri misalnya suatu kecelakaan ditempat peristiwa itu terjadi. Sedangkan kesimpulan didalam *visum et repertum* dibuat untuk memudahkan bagi jaksa atau hakim dengan catatan bahwa apabila kesimpulan itu logis maka dapat diterima, sebaliknya

bila dianggap tidak logis jaksa atau hakim yang bersangkutan dapat menolaknya dan mengambil langkah-langkah lain.

Karena *visum et repertum* merupakan pengganti sepenuhnya dari pada barang bukti yang diperiksa maka oleh karenanya pula *visum et repertum* pada hakekatnya adalah menjadi alat bukti yang sah, sehingga nilai atau penghargaan dari *visum et repertum* dalam hubungannya dengan pembuktian perkara pidana adalah mengikat, namun demikian nilai dan kekuatan pembuktiannya sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

IV. PENUTUP

Dalam pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia maka sangat diperlukan adanya bantuan dari seorang ahli kedokteran kehakiman untuk dapat mengungkapkan fakta-fakta apakah itu merupakan peristiwa pidana kemudian dari hasil pemeriksaan ahli kedokteran kehakiman tersebut dituangkan dalam *visum et repertum* merupakan bukti sebagai pengganti barang bukti sehingga merupakan kesaksian tertulis.

Sehubungan dengan pembuktian perkara pidana terhadap kasus penganiayaan memerlukan bantuan seorang ahli sehingga

erat hubungannya dengan pembuktian dalam hukum acara pidana sebagai alat bukti maka *visum et repertum* adalah mengikat dan merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syamsudin, 2008, *Integritas Penegak hukum., Hakim, Jaksa, Polisi Dan Pengacara*, Jakarta, Kompas.
- Atang Ranoemihardja, R. 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung, Tarsito.
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi, Keadilan Dan Penegakan hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Marpaung Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- R. Soeparmono, 1989, *Keterangan ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara pidana*, Semarang, Satya wacana.